



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 033/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan para saksi penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 033/Pdt.G/2014/PA.Prgi tanggal 23 Januari 2014, telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2011, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/14/II/2011 tertanggal 21 Februari 2011;

Putusan Nomor 033/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat penggugat dan tergugat pisah rumah dan tidak pernah tinggal serumah.;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis karena tergugat sejak ijab kabul selesai langsung pergi meninggalkan penggugat yang saat itu penggugat dalam kondisi hamil 2 bulan :
 - 1) Bahwa tergugat menikahi penggugat saat penggugat telah hamil dalam usia kandungan 2 bulan.
 - 2) Bahwa sejak menikah penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal serumah seperti layaknya suami istri karena setelah ijab kabul selesai, tergugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama.
 - 3) Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat bahkan sampai anak penggugat lahirpun tergugat tidak pernah datang melihat anaknya.
 - 4) Bahwa penggugat sudah berusaha untuk datang menemui tergugat namun orang tua tergugat selalu memberikan alasan yang tidak memuaskan penggugat.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan Nomor 033/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sementara tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan surat atau wakilnya yang sah meskipun pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan sesuai relaas panggilan masing-masing tanggal 28 Januari 2014 dan 14 Februari 2014;

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dengan melakukan penasehatan kepada penggugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan penggugat hal mana penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan penggugat karena tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/14/II/2011 tanggal 21 Februari 2011, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah diberi meterai cukup, dan selanjutnya diberi tanda P. oleh ketua majelis;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor 033/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai tetangga penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah dan langsung berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun karena setelah tergugat melaksanakan ijab kabul, tergugat langsung meninggalkan penggugat tanpa pamit dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan dalam keadaan terpaksa karena ketika itu penggugat dalam keadaan hamil, namun kehamilan penggugat tersebut adalah hasil hubungan luar nikah dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan urt tempat tinggal di Desa Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai orang dekat penggugat karena bertetangga, selanjutnya telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah;

Putusan Nomor 033/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tergugat melaksanakan akad nikah, tergugat langsung meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali menemui penggugat hingga saat ini;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama karena setelah tergugat melaksanakan ijab kabul, tergugat langsung meninggalkan penggugat tanpa pamit dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan dalam keadaan terpaksa karena ketika itu penggugat dalam keadaan hamil, namun kehamilan penggugat tersebut adalah hasil hubungan luar nikah dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya penggugat menyatakan mohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor 033/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan kepadanya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat melalui penasehatan agar bersedia kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dalam persidangan serta upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan penggugat tersebut, penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dimana hal ini dapat dimaknai sebagai pengakuan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke

Putusan Nomor 033/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :

ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود و ابن ماجه)

“ Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalak ”.

Oleh karena itu maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. yang diajukan penggugat adalah bukti otentik yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan penggugat dan tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, bukti penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Keduanya juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat *testimonium de auditu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil gugatan penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka dalil gugatan penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 033/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2011;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun karena setelah tergugat melaksanakan ijab kabul, tergugat langsung meninggalkan penggugat tanpa pamit dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan dalam keadaan terpaksa karena ketika itu penggugat dalam keadaan hamil, namun kehamilan penggugat tersebut adalah hasil hubungan luar nikah dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anakdan anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk penggugat dan anaknya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah berdasar hukum (*rechtelijke grond*), *in casu* penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta setelah tergugat melaksanakan ijab kabul, tergugat langsung meninggalkan penggugat tanpa pamit dan tidak pernah kembali yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, dan selama itu penggugat dengan tergugat telah putus komunikasi dan tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk penggugat dan anaknya, maka dapat dinyatakan bahwa

Putusan Nomor 033/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 3 tahun secara berturut-turut dan kepergian tergugat tersebut adalah tanpa izin dari penggugat;

Menimbang, bahwa fakta pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan dalam keadaan terpaksa karena ketika itu penggugat dalam keadaan hamil, namun kehamilan penggugat tersebut adalah hasil hubungan luar nikah dengan tergugat, maka hal ini tidak dapat dijadikan alasan yang sah bagi tergugat untuk meninggalkan penggugat serta melakukan pembiaran terhadap penggugat;

Menimbang pula bahwa fakta adanya upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan, maka dapat dinyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat dinyatakan bahwa penggugat maupun tergugat sama-sama menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama dalam rangka tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi. oleh karenanya perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim perlu pula menambah amar yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan

Putusan Nomor 033/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1435 Hijriyah oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag., sebagai ketua majelis, Lukmin, S.Ag. dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan

Putusan Nomor 033/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Tadarin, SH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Ruslan Saleh, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lukmin, S.Ag.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Tadarin, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 315.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 033/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 11 dari 11